



PUTUSAN
Nomor 12-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Kalimantan Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh:

- | | | | |
|----|-------------------|---|--|
| 1. | Nama | : | H. A. Muhaimin Iskandar; |
| | Pekerjaan/Jabatan | : | Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa; |
| | Alamat Kantor | : | Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat.; |
| | Nomor telepon/HP | : | No. Telepon (021) 3145328; |
| | Nomor Faksimili | : | (021) 3145329; |
| | Email | : | dpp@pkb.or.id |
| 2. | Nama | : | H. Imam Nahrawi; |
| | Pekerjaan/Jabatan | : | Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa; |
| | Alamat Kantor | : | Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat; |
| | Nomor telepon/HP | : | (021) 3145328 |
| | Nomor Faksimili | : | (021) 3145329 |
| | Email | : | dpp@pkb.or.id |

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15585/DPP-03/V/A.1/V/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan Surat Kuasa Nomor 15619/DPP-03/V/A.1/v/2014 bertanggal 23 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: HM. Anwar Rachman, S.H., M.H., Hj. Anna Mu'awwanah, M.H., Sandy Nayoan, S.H., H. Sugiyono, S.H., M.H., Fahd Thoricky, S.H., Mochamad Bisri, S. Kom., Agustinus Soter Tembok, S.H., Naskan, S.H.,



Sugeng Hermawan, S.H., H. Ahmad Muzammil, S.H., M.H, Drs. Ahmad Syarifuddin HS., S.H, Ari Indra David, S.H., MH, Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si, ndi Syafi'i, S. Fil., Fadun Najib, S.HI., Fauzan Fuadi, S.Kom., Otman Ralibi, S.H., M. Ja'far Shodiq, S.H., Nuraini, S.H., Andi Syafrani, S.H., M.CL, Rivaldi, S.H., Yupen Hadi, S.H., M. Ali Fernandez, S.H.I, Irawadi Uska, S.H., Muhamad Antoni, S.H., M.H., Jamalul Kamal Frsa, S.H., Mahmuddin, S.H., Teuku Zulkarnaini, S.H., Drs. Hendrikus Djehadut, S.H., Aloysius Balun, S.H., Dicky Irawan, S.H., Sholihudin, S.H., H. Ka'bil Mubarrok, S.HI., M. Hum, Muzakir, S.HI, M. Lutfi Hakim, S.H., Rusdianto Matulatuwa, S.H., Lim Abdul halim, S.H., Zulfira, S.H., Kores Tambunan, S.H., Henry Gani Purba, S.H., Tamba Tuah Purba, SH., M.Si, Yusuf Alfurqon, Taufik Azmi, Nurul Bahrul Ulum, SH, Alex Kunkun Syapiudin, S.H., Arthur Otto Libing, S.H., M.H, Alan Kolilan, S.H., Olehan Seroyah Butarbutar S.H., Lukman Hakim Zuhdi, S.H., H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si, Dr. Fx. Puri Manunggal, S.H., Asep Lukman, S.H. yang kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Kebangkitan Bangsa beralamat di Jalan Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat. No. Telepon (021) 3145328, No.faksimili (021) 3145329, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1193/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung



Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
Membaca Keterangan Pihak Terkait
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 pukul 10.01 WIB untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48



Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2014 dengan nomor urut 2 (dua) yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang mana tujuan, hak dan kewajiban Pemohon selain tertuang dalam UU Nomor:2 Tahun 2008 Jo. UU Nomor:2 Tahun 2011 aquo, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian No.4 tanggal 29 Januari 1999 yang dibuat Gde Kertayasa SH., Notaris di Jakarta, dan terakhir diubah dengan Akta No:28 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh Jamilah Abdul Ghani Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.MH-01.AH.11.01.Tahun 2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai



- Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014, berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan.
 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua);
 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan



pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
3. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota



Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan rekapitulasi jumlah perolehan partai politik secara nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 aquo dinyatakan Pemohon telah memperoleh suara sah sebesar 11.298.957 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) atau dalam hitungan prosentase memperoleh 9,04 % (sembilan koma nol empat perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5 % (tiga koma lima prosen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 Undang-undang RI Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bahwa terhadap keputusan Termohon aquo, Pemohon menyatakan keberatan karena terdapat kesalahan –kesalahan dan atau kekeliruan perhitungan atau bahkan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon, yang nyata-nyata mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon baik



untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di beberapa Propinsi, Daerah Pemilihan serta Kabupaten/Kota yang rinciannya adalah sebagai berikut :

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Di Propinsi Kalimantan Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I.

1. Bahwa perbandingan perolehan suara Pemohon untuk tingkat DPRD Propinsi di Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 1 menurut Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA			ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	
1	2	3	4	5	6
1	Partai NasDem	22.128	22.141	13	C-1 dan D-1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	22.396	21.488	908	C-1 dan D-1
3	Partai Keadilan Sejahtera	20.129	20.129	0	
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	49.655	49.655	0	
5	Partai Golongan Karya	26.821	26.821	0	
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	23.560	23.560	0	
7	Partai Demokrat	22.094	22.170	76	C-1 dan D-1
8	Partai Amanat Nasional	22.278	22.351	73	C-1 dan D-1
9	Partai Persatuan Pembangunan	30.764	30.764	0	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	13.635	13.635	0	
11	Partai Bulan Bintang	6.146	6.146	0	
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	29.039	29.039	0	
TOTAL		288.645	287.899	1.061	

Perolehan Kursi DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 1.
a. Menurut Termohon.

NO.	PARTAI	PEROLEHAN KURSI			PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK
		PEMOHON	PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	
1	2	3	4	5	6
1	Partai NasDem	22.141	0		7
2	Partai Kebangkitan Bangsa	21.488	0		8
3	Partai Keadilan Sejahtera	20.129	0		9



4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	49.655	1	7	10
5	Partai Golongan Karya	26.821	0		3
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	23.560	0		4
7	Partai Demokrat	22.170	0		6
8	Partai Amanat Nasional	22.351	0		5
9	Partai Persatuan Pembangunan	30.764	0		1
10	Partai Hati Nurani Rakyat	13.635	0		11
11	Partai Bulan Bintang	6.146	0	7	12
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	29.039	0		2
TOTAL		287.899	1	7	

b. Menurut Pemohon

NO.	PARTAI	PEROLEHAN KURSI			PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK
		PEMOHON	PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	
1	2	3	4	5	6
1	Partai NasDem	22.128	0	7	7
2	Partai Kebangkitan Bangsa	22.396	0		5
3	Partai Keadilan Sejahtera	20.129	0		9
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	49.655	1		10
5	Partai Golongan Karya	26.821	0		3
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	23.560	0		4
7	Partai Demokrat	22.094	0		6
8	Partai Amanat Nasional	22.278	0	7	5
9	Partai Persatuan Pembangunan	30.764	0		1
10	Partai Hati Nurani Rakyat	13.635	0		11
11	Partai Bulan Bintang	6.146	0		12
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	29.039	0	7	2
TOTAL		288.645	1	7	

Bahwa selisih tersebut ditemukan di daerah sebagaimana berikut:

1. Kecamatan Pontianak Kota

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA			ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	
1	2	3	4	5	6
1	Nasdem	4.569	4.580	11	C-1 dan D-1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	4.517	4.104	413	C-1 dan D-1



4	Partai Amanat Nasional	5435	5.458	23	C-1 dan D-1
---	------------------------	------	-------	----	-------------

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Kota Pontianak pada data C1 dan D1 perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 4.517, sedang menurut termohon, PKB memperoleh suara 4.104 sehingga terjadi pengurangan suara PKB memperoleh 413 suara. Nasdem, menurut Pemohon memperoleh 4.569 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 4.580 suara, terjadi kelebihan 11 suara. PAN, menurut Pemohon memperoleh 5.435 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 5.458 suara, terjadi kelebihan 23 suara, dengan rincian sebagai berikut:

a. di Kelurahan Sungai Bangkong :

Partai PKB, TPS 3, di dalam C1 memperoleh 90 suara, tercatat di dalam D1 23 suara, terdapat selisih 67 suara;

Partai PKB, TPS 13, di dalam C1 memperoleh 79 suara, tercatat di dalam D1 5 suara, terdapat selisih 74 suara;

Partai PKB, TPS 17, di dalam C1 memperoleh 31 suara, tercatat pada D1 16 suara, terdapat selisih 15 suara;

Partai PKB, TPS 32, di dalam C1 memperoleh 41 suara, tercatat di dalam D1 9 suara, terdapat selisih 32 suara;

Partai PAN, di TPS 37 di dalam C1 memperoleh sebanyak 15 suara, tercatat di dalam D1 menjadi 16 suara, terdapat selisih 1 suara;

Partai PKB, TPS 48, di dalam C1 memperoleh 84 suara, tercatat di dalam D1 9 suara, terdapat selisih 75 suara;

Partai Nasdem, TPS 69 di dalam C1 memperoleh sebanyak 18 suara, tercatat di dalam D1 menjadi 28 suara, terdapat selisih 10 suara;

Partai PKB, TPS 79, di dalam C1 memperoleh 104 suara, tercatat di dalam D1 100 suara, terdapat selisih 4 suara;

Partai PKB, TPS 84, di dalam C1 memperoleh 64 suara, tercatat di dalam D1 0 suara, terdapat selisih 64 suara, sedang Partai PAN, di dalam C1 memperoleh sebanyak 16 suara, tercatat di dalam D1 menjadi 18 suara, terdapat selisih 2 suara;

Partai PAN, di TPS 71 di dalam C1 memperoleh sebanyak 22 suara, tercatat di dalam D1 menjadi 32 suara, terdapat selisih 10 suara



Partai PAN, di TPS 91 di dalam C1 memperoleh sebanyak 38 suara, tercatat di dalam D1 menjadi 48 suara, terdapat selisih 10 suara;

Partai PKB, TPS 101, di dalam C1 memperoleh 28 suara, tercatat di dalam D1 20 suara, terdapat selisih 8 suara, sedang Partai Nasdem, di dalam C1 memperoleh sebanyak 3 suara, tercatat pada D1 menjadi 4 suara, terdapat selisih 1 suara;

Partai PKB, TPS 103, di dalam C1 memperoleh 16 suara, tercatat di dalam D1 11 suara, terdapat selisih 5 suara,

Partai PKB, TPS 106, di dalam C1 memperoleh 66 suara, tercatat di dalam D1 6 suara, terdapat selisih 60 suara. Sedang Partai PAN, di dalam C1 memperoleh sebanyak 22 suara, tercatat di dalam D1 menjadi 32 suara, terdapat selisih 10 suara;

b. Kelurahan Tengah:

Partai PKB, di TPS 14 di dalam C1 memperoleh sebanyak 24 suara, tercatat di dalam D1 menjadi 20 suara, terdapat selisih 4 suara;

c. Kelurahan Darat Sekip:

Partai PKB, di TPS 18 di dalam C1 memperoleh suara sebanyak 79 suara, tercatat di dalam D1 72 suara terdapat selisih 7 suara.

d. Kelurahan Sungai Jawi;

Partai PAN TPS 35 di dalam C1, perolehan 22 suara, tercatat di dalam D1 23 suara terdapat selisih 1 suara.

2. Kecamatan Pontianak Utara

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA			ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	
1	2	3	4	5	6
1	Partai Kebangkitan Bangsa	7881	7.776	105	C-1 dan D-1
2	Partai Demokrat	4552	4.608	56	C-1 dan D-1

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Pontianak Utara pada data C1 dan D 1, perolehan suara Pemohon, menurut Pemohon, sebesar 7.881, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 7.776 sehingga terjadi pengurangan suara PKB memperoleh 105 suara. Demokrat, menurut Pemohon memperoleh 4.608 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 4.552 suara, sehingga terjadi kelebihan suara Demokrat memperoleh 56 suara, dengan rincian sebagai berikut :



a. Di Kelurahan Siantan Hulu:

Partai PKB, TPS 59 pada C1, memperoleh suara sebanyak 16, tercatat di dalam D1 1 suara, terdapat selisih 15 suara;

Partai Demokrat pada TPS 35 pada C1, memperoleh suara sebanyak 2, tercatat di dalam D1 40 suara, terdapat selisih 38 suara.

b. Di Kelurahan Siantan Tengah:

Partai Demokrat, TPS 6 pada C1, memperoleh suara sebanyak 3, tercatat di dalam D1 6 suara, terdapat selisih 3 suara,

Partai PKB, TPS 23 pada C1, memperoleh suara sebanyak 58, tercatat di dalam D1 28 suara, terdapat selisih 30 suara, sedangkan Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 2, tercatat di dalam D1 5 suara, terdapat selisih 3 suara.

Partai PKB, TPS 24 di dalam C1 memperoleh suara sebanyak 57, namun tercatat di dalam D1 37 suara, sehingga terdapat selisih 15 suara.

Di TPS 34 di dalam C1, Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 0, namun tercatat di dalam D1 13 suara, sehingga terdapat selisih 13 suara.

c. Di Kelurahan Siantan Hilir:

Partai PKB, TPS 61 di dalam C1, memperoleh suara sebanyak 97, namun tercatat di dalam D1 57 suara, sehingga terdapat selisih 40 suara.

3. Kecamatan Pontianak Selatan

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA			ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	
1	2	3	4	5	6
1	Nasdem	2.990	2.992	2	C-1 dan D-1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2.596	2.259	337	C-1 dan D-1
3	Partai Demokrat	5.130	5.150	20	C-1 dan D-1
4	Partai Amanat Nasional	3.059	3.066	7	C-1 dan D-1

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Tanjung Senang, pada data C1 dan D1, perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 2.596, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 2.259, sehingga terjadi pengurangan suara PKB memperoleh 337 suara;



Nasdem, menurut Pemohon memperoleh 2.990 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 2.992 suara, sehingga terjadi kelebihan suara Nasdem memperoleh 2 suara;

Demokrat, menurut Pemohon memperoleh 5.130 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 5.150 suara, sehingga terjadi kelebihan suara Demokrat memperoleh 20 suara;

PAN, menurut Pemohon memperoleh 3.059 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 3.066 suara, sehingga terjadi kelebihan suara PAN memperoleh 7 suara, dengan rincian sebagai berikut :

a. Di Kelurahan Kota Baru,

Demokrat di TPS 20 di dalam C1, memperoleh suara sebanyak 11, namun tercatat di dalam data D1 berjumlah 31 suara, terdapat selisih 20 suara;

Partai Nasdem di TPS 25 di dalam C1, memperoleh suara sebanyak 7, namun tercatat di dalam D1 9 suara, sehingga terdapat selisih 2 suara. Selanjutnya PAN di TPS 25 memperoleh suara pada C1 berjumlah 12 suara, di dalam D1, tercatat 18 suara, terdapat selisih 6 suara.

b. Di Kelurahan Benua Melayu Laut

PAN di TPS 14, di dalam C1 memperoleh suara 4, tercatat di dalam D1 5 suara, terdapat selisih 1 suara.

c. Di Kelurahan Akcaya

PKB di TPS 5, di dalam C1 memperoleh suara 41 tercatat di dalam D1 1 suara, terdapat selisih 40 suara.

PKB di TPS 29, di dalam C1 memperoleh suara 15, tercatat di dalam D1 5 suara, terdapat selisih 1 suara;

PKB di TPS 31, di dalam C1 memperoleh suara 16, tercatat di dalam D1 6 suara, terdapat selisih 10 suara.

PKB di TPS 32, di dalam C1 memperoleh suara 39, tercatat di dalam D1 8 suara, terdapat selisih 31 suara.

d. Di Kelurahan Benua Melayu Darat,

PKB di TPS 47, di dalam C1 memperoleh suara 33, tercatat di dalam D1 16 suara, terdapat selisih 17 suara.



PKB di TPS 68, di dalam C1 memperoleh suara 49, tercatat di dalam D1 19 suara, terdapat selisih 30 suara.

e. Di Kelurahan Parit Tokaya,

PKB TPS 2, pada C1 memperoleh suara 23 , tercatat pada D1 10 suara, terdapat selisih 13 suara.

PKB TPS 3, pada C1 memperoleh suara 31, tercatat pada D1 8 suara, terdapat selisih 23 suara.

PKB TPS 4, pada C1 memperoleh suara 7, tercatat pada D1 3 suara, terdapat selisih 4 suara.

PKB TPS 5, pada C1 memperoleh suara 14, tercatat pada D1 7 suara, terdapat selisih 7 suara.

PKB TPS 6, pada C1 memperoleh suara 24, tercatat pada D1 4 suara, terdapat selisih 20 suara.

PKB TPS 19, pada C1 memperoleh suara 40, tercatat pada D1 10 suara, terdapat selisih 30 suara.

PKB TPS 20, pada C1 memperoleh suara 42, tercatat pada D1 10 suara, terdapat selisih 32 suara.

PKB TPS 22, pada C1 memperoleh suara 35, tercatat pada D1 10 suara, terdapat selisih 25 suara.

PKB TPS 35, pada C1 memperoleh suara 18, tercatat pada D1 5 suara, terdapat selisih 13 suara.

PKB TPS 36, pada C1 memperoleh suara 37, tercatat pada D1 30 suara terdapat selisih 7 suara.

PKB TPS 37, pada C1 memperoleh suara 28, tercatat pada D1 3 suara, terdapat selisih 25 suara.

4. Kecamatan Pontianak Barat

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA			ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	
1	2	3	4	5	6
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4.269	4.218	52	C-1 dan D-1
2	Partai Amanat Nasional	6.362	6.406	54	C-1 dan D-1

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Pontianak Barat suara PKB pada data C1, D1 dan DA 1, perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 4.269, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 4.128, PAN menurut



Pemohon memperoleh 6.362 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 6.406 suara, sehingga terjadi kekurangan suara pada PKB 51, sedangkan pada PAN terdapat kelebihan 44 suara, dengan rincian sebagai berikut :

Kecamatan Pontianak Barat, antara lain:

a. Kelurahan Sungai Beliong,

Partai PKB TPS 41 pada C1, memperoleh suara sebanyak 25 , sedangkan pada data D1, tercatat 10 suara, terdapat selisih 15 suara.

Partai PKB TPS 64 pada C1, memperoleh suara sebanyak 16, sedangkan pada data D1, tercatat 7 suara, terdapat selisih 9 suara.

Selanjutnya Partai PAN di TPS 88 pada Partai PAN mendapatkan Perolehan 44 suara tanpa keterangan, hanya tertulis dalam jumlah perolehan suara 44, sedang perolehan Partai dan Caleg Kosong, tidak ada keterangan. Dapat dilihat di C-1 On Line. (www.pemilu2014.kpu.go.id). Sedangkan pada D-1 disebutkan keteranganya perolehan suara Partai dan Caleg.

b. Kelurahan Pal Lima,

Partai PKB TPS 19 pada C1, memperoleh suara sebanyak 48, sedangkan pada data D1, tercatat 21 suara, terdapat selisih 27 suara.

Menurut Termohon Ketetapan Kursi DPRD Propinsi Dapil Kalimantan Barat 1 yang telah ditetapkan setelah penghitungan Rekapitulasi Penghitungan Nasional. KPU melakukan Penetapan Perolehan Kursi di Propinsi Kalimantan Barat. Dengan Hasil Partai PKB tidak mendapatkan kursi, karena Perolehan suara berada di Peringkat 8 pada perhitungan Peringkat Sisa Suara Terbanyak seperti yang telah diterangkan dalam Model EA-1.

Menurut penghitungan Termohon, PKB dapil Kalimantan Barat 1 tidak mendapatkan kursi, karena Perolehan Suara 21.488, peringkat ke 8 sisa suara terbanyak. Sedang kursi yang tersedia adalah 8. Pemohon keberatan dengan hasil Ketetapan Perolehan Kursi yang telah ditetapkan oleh KPU Propinsi Kalimantan Barat.

Pemohon keberatan karena ditemukannya perubahan hasil perolehan suara C-1 ke D-1 saat di print D-1 untuk dibagikan kepada masing-masing saksi parpol. Sedang pada saat perhitungan tidak ada perubahan. Maka saksi Pemohon melakukan keberatan pada saat penghitungan Rekapitulasi di PPK Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak Selatan, Pontianak Barat, Pontianak Utara, dengan hasil nihil. Pengajuan keberatan ditolak, dengan dali PPK hanya melanjutkan Hasil Penghitungan PPS.



Jika ingin mengajukan keberatan seharusnya di PPS bukan di PPK. Dan penghitungan pun dilanjutkan sampai ke tingkat KPU Kota Pontianak.

Saat penghitungan di KPU Kota Pontianak, saksi PKB mengajukan keberatan adanya temuan menurut Pemohon. Namun hasilnya Nihil. Saksi Pemohon hanya diminta untuk mengajukan secara tertulis, dengan mengisi Formulir tentang Keberatan, agar tidak mengganggu berjalannya penghitungan, dan agar penghitungan tetap lancar dan kondusif.

Bahwa oleh karenanya, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebesar 22.396 suara di Dapil Kalimantan Barat 1.

Petitum

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:
 - Untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan:
SUMATERA SELATAN I
BENGKULU
BANTEN III
JAWA BARAT XI
JAWA TENGAH IV
JAWA TIMUR II
JAWA TIMUR V
 - Untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan:
ACEH IX
SUMATERA UTARA VII



JAMBI IV

LAMPUNG I

DKI JAKARTA VII

BANTEN I

BANTEN III

KALIMANTAN BARAT I

SULAWESI SELATAN V

SULAWESI TENGAH I

NUSA TENGGARA TIMUR VII

- Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan:

ACEH TAMIANG III

NIAS SELATAN II

NIAS BARAT I

BATU BARA I

PADANG LAWAS UTARA I

KOTA BATAM V

KABUPATEN KARIMUN III

KOTA SUNGAI PENUH IV

KOTA LUBUK LINGGAU IV

PURWAKARTA III

JOMBANG III

PROBOLINGGO I

MOJOKERTO V

KABUPATEN SIDOARJO IV

KABUPATEN SIDOARJO V

KABUPATEN SUMENEP V

KABUPATEN PAMEKASAN I

KABUPATEN LUWU III

KABUPATEN LUWU IV

LOMBOK TENGAH VI

MANGGARAI BARAT II

NABIRE I



3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Provinsi Kalimantan Barat

- 13.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Propinsi Kalimantan Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I.

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai NasDem	22.128
2	Partai Kebangkitan Bangsa	22.396
3	Partai Keadilan Sejahtera	20.129
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	49.655
5	Partai Golongan Karya	26.821
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	23.560
7	Partai Demokrat	22.094
8	Partai Amanat Nasional	22.278
9	Partai Persatuan Pembangunan	30.764
10	Partai Hati Nurani Rakyat	13.635
11	Partai Bulan Bintang	6.146
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	29.039
Total		288.645

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.2.13.1.1 sampai dengan P.2.13.1.46 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

- | | | |
|---|------------|---|
| 1 | P.2.13.1.1 | D-1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat 1 Desa Sungai Bengkong Kec. Pontianak Kota, Kab. Pontianak |
| 2 | P.2.13.1.2 | TPS no. 3 Desa Sui Bangkong Kec. Pontianak Kota, Kab. Pontianak |
| 3 | P.2.13.1.3 | TPS no. 13 Desa Sui Bangkong Kec. Pontianak Kota, Kab. Pontianak |
| 4 | P.2.13.1.4 | Formulir C1 TPS 17, Desa Sui Bangkong, Kecamatan. Pontianak, Kabupaten Pontianak |
| 5 | P.2.13.1.5 | Formulir C1 TPS 32, desa Sui Bangkong, Kecamatan Pontianak, Kab Pontianak |



6	P.2.13.1.6	Formulir C1 TPS 79, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak, Kab Pontianak
7	P.2.13.1.7	Formulir C1 TPS 84, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak, Kab Pontianak
8	P.2.13.1.8	TPS no. 103 Desa Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota, Kab. Pontianak
9	P.2.13.1.9	TPS no. 106 Desa Sui Bangkong Kec. Pontianak Kota, Kab. Pontianak
10	P.2.13.1.10	Formulir D1 DPR D Propinsi, Kecamatan Pontianak Kota
11	P.2.13.1.11	TPS no. 14 Desa TengahKec. Pontianak Kota, Kab. Pontianak
12	P.2.13.1.12	Model D1 DPRD Propinsi, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota Kab. Pontianak
13	P.2.13.1.13	TPS no. 18 Kelurahan Darat Sekip Kec. Pontianak Kota, Kab. Pontianak
14	P.2.13.1.14	Model D1 DPRD Propinsi, Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kab. Pontianak
15	P.2.13.1.15	TPS no. 59 Desa Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Kab. Pontianak
16	P.2.13.1.16	Model D1 DPRD Propinsi, Kelurahan. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara, Kab. Pontianak
17	P.2.13.1.17	TPS no. 24 Desa Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kab. Pontianak
18	P.2.13.1.18	TPS no. 23 Desa Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kab. Pontianak
19	P.2.13.1.19	TPS no. 6 Desa Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kab. Pontianak
20	P.2.13.1.20	D-1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat 1 Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kab. Pontianak
21	P.2.13.1.21	TPS no. 61 Desa Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara, Kab. Pontianak
22	P.2.13.1.22	D-1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat 1 Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak



- | | | |
|----|-------------|---|
| 23 | P.2.13.1.23 | TPS no. 5 Desa Kacaya, Kecamatan Pontianak Selatan , Kab. Pontianak |
| 24 | P.2.13.1.24 | TPS 29 Desa Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan Kab Pontianak |
| 25 | P.2.13.1.25 | TPS no. 31 DesaKcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak |
| 26 | P.2.13.1.26 | TPS no. 32 Desa Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak |
| 27 | P.2.13.1.27 | D-1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat 1 Desa Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak |
| 28 | P.2.13.1.28 | TPS 47 Desa Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan , Kab. Pontianak |
| 29 | P.2.13.1.29 | TPS 68 Desa Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan , Kab. Pontianak |
| 30 | P.2.13.1.30 | D-1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat 1 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak |
| 31 | P.2.13.1.31 | TPS no. 2 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak |
| 32 | P.2.13.1.32 | TPS no. 3 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak |
| 33 | P.2.13.1.33 | TPS no. 4 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak |
| 34 | P.2.13.1.34 | TPS no. 5 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak |
| 35 | P.2.13.1.35 | TPS no. 6 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak |
| 36 | P.2.13.1.36 | TPS no. 19 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak |
| 37 | P.2.13.1.37 | TPS no. 20 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak |
| 38 | P.2.13.1.38 | TPS no. 22 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak |



- | | | |
|----|-------------|--|
| 39 | P.2.13.1.39 | TPS no. 35 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak |
| 40 | P.2.13.1.40 | TPS no. 36 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak |
| 41 | P.2.13.1.41 | TPS no. 37 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak |
| 42 | P.2.13.1.42 | Model D1 DPRD Propinsi, Desa Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat, Kab Pontianak |
| 43 | P.2.13.1.43 | TPS no. 41 Desa Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kab. Pontianak |
| 44 | P.2.13.1.44 | TPS no. 64 Desa Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat Kab. Pontianak |
| 45 | P.2.13.1.45 | Model D1 DPRD Propinsi Desa Pallima, Kecamatan Pontianak Barat, Kab Pontianak |
| 46 | P.2.13.1.46 | TPS no. 19 Desa Pallima, Kecamatan Pontianak Barat, Kab. Pontianak |

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Masran

- Saksi tinggal di Jalan Petani Nomor 5, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kalimantan Barat.
- Saksi adalah saksi pendamping untuk PKB di tingkat PPK Pontianak Kota.
- Saksi pemegang mandat dari PKB untuk rekapitulasi tingkat PPK Pontianak Kota bernama Rupert.
- Saksi hadir dan mengikuti rekapitulasi PPK Pontianak Kota.
- Dalam formulir model D-1 tertulis PKB memperoleh 4.104 suara, padahal seharusnya PKB memperoleh 4.522 suara.
- Total suara PKB yang hilang di tingkat PPK Pontianak Kota adalah 418 suara.

2. Samhadi

- Saksi tinggal di Jalan Letjen Soeprapto Nomor 13, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.



- Saksi adalah saksi pendamping Partai PKB dalam rekapitulasi tingkat PPK Pontianak Selatan.
- Data formulir model C-1 TPS mengalami perubahan di tingkat PPK (formulir model D-1).
- Dalam formulir model C-1 PKB tertulis memperoleh 2.595 suara namun dalam formulir model D-1 tertulis 2.259 suara, atau berkurang 337 suara.
- Kecamatan Pontianak Selatan terdiri dari 9 kelurahan.
- Di Kelurahan Parit Tokaya dan Kelurahan Benua Melayu Darat, PKB kehilangan 337 suara.
- Saksi mandat di PPK Pontianak Selatan yang menandatangani berita acara bernama Rahmatul Fitra.

3. Fery Aristianto

- Saksi tinggal di Jalan 28 Oktober, Gg Bima Sakti, Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
- Saksi adalah saksi rekapitulasi PKB di tingkat Kota Pontianak.
- KPU Kota Pontianak membawahi 4 PPK.
- Saksi tidak menandatangani BA rekapitulasi Kota Pontianak karena ada pengurangan suara PKB di 4 kecamatan. PKB seharusnya memperoleh 22.399 suara, namun total di 4 kecamatan berkurang 908 suara, sehingga perolehan PKB menjadi hanya 21.488 suara.
- Ada saksi lain yang hadir dalam rekapitulasi Kota Pontianak, namun saksi tidak tahu namanya. Saksi mengajukan keberatan terhadap KPU Kota Pontianak. Panwas hadir dalam pleno rekapitulasi. Saksi melaporkan kepada Panwas namun tidak ada tanda terima laporan. Saksi datang kembali ke Panwas dan menyerahkan data terkait laporan sebelumnya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 pukul 21.00 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon (APJT) Nomor 04-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - 1) Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - 2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:



- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan *in casu* permohonan pemohon pada :

- 1) poin 5.3.1 halaman 406 Provinsi Sumatera Barat II – DPR;
- 2) poin 5.3.2 halaman 407 Provinsi Sumatera Barat 4 – DPR;
- 3) poin 5.3.4 halaman 408 Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan 1 – DPRD;
- 4) poin 5.4.2 halaman 410 Provinsi Jambi.Sungai Penuh 1,2, 3 – DPRD Kota;
- 5) poin 5.6.1 halaman 412 Provinsi Lampung.Kabupaten Pesawaran – DPR;
- 6) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung – DPRD;
- 7) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung – DPRD;



- 8) poin 5.8 halaman 415 Provinsi Jateng.Kabupaten Pati5 – DPRD;
 - 9) poin 5.8 halaman 416 Provinsi Jateng.Kabupaten Tegal6 – DPRD;
 - 10) poin 5.11 halaman 420 Provinsi Sulsel2 – DPRD Provinsi;
 - 11) poin 5.11 halaman 421 Provinsi SulselKabupaten Wajo3 – DPRD;
 - 12) poin 5.11 halaman 422 Provinsi Sulsel.Kabupaten Toraja4 – DPRD;
 - 13) poin 5.15 halaman 426 Provinsi Kalimantan Timur.Kabupaten Berau – DPRD;
 - 14) poin 5.18 halaman 430 Provinsi Papua.2 dan 3 – DPR;
- Seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena selain tidak berdasar hukum, lebih-lebih berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 227 ayat (20) UU No. 8 Tahun 2014 telah melampaui batas waktu untuk paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini”;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, sebagaimana dalam permohonannya pada:



- 1) halaman 7 sd/ 19 untuk Provinsi Aceh;
- 2) halaman 24 sd/ 29 untuk Provinsi Sumatera Barat;
- 3) halaman 75 sd/ 80 untuk Provinsi Lampung;
- 4) halaman 84 sd/ 93 untuk Provinsi Jabar;
- 5) halaman 143 sd/ 157 untuk Provinsi Jateng;
- 6) halaman 339 sd/ 343 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- 7) halaman 346 s/d 347 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- 8) halaman 355 untuk Provinsi Kalimantan Selatan;
- 9) halaman 361 s/d 364 untuk Provinsi Kalimantan Timur;
- 10) halaman 371 sd/ 373 untuk Provinsi Maluku Utara;
- 11) halaman 382 sd/ 386 untuk Provinsi Maluku Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah;
- 12) halaman 386 sd/ 399 untuk Provinsi Papua Kabupaten Lanny Jaya;

Seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 224 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

Pasal 223

- (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;



- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”

II. Dalam Pokok Perkara

1.1. Propinsi Kalimantan Barat

1.1.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon di Provinsi Kalimantan Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kalimantan Barat di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1

- a). Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon dalam butir 13.1. Permohonan. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, tidak terdapat rujukan alat bukti sebagai dasar dalil Pemohon.
- b). Bahwa terkait data yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar. berdasarkan hal tersebut Termohon menyampaikan data yang benar sebagai berikut:

Tabel I
Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon di Provinsi Kalimantan Barat di Dapil Kalimantan Barat I untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi

No	Partai	Perolehan Suara		Alat bukti
		Termohon	Pemohon	
1	2	3	4	5
1.	Partai NasDem	22.141	22.128	
2.	PKB	21.488	22.396	



3.	PKS	20.129	20.129	T-2. KALBARI.1
4.	PDIP	49.655	49.655	
5.	GOLKAR	26.821	26.821	
6.	GERINDRA	23.56	23.560	
7.	DEMOKRAT	22.17	22.094	
8.	PAN	22.351	22.278	
9.	PPP	30.764	30.764	
10	HANURA	13.635	13.635	
14	PBB	6.146	6.146	
15	PKPI	29.039	29.039	
Jumlah		287.899	288.645	

A. Keterangan Alat Bukti Untuk Tabel I:

1. Bukti T-2.KALBARI.1 berdasarkan Model DC 1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014.
2. Bukti T-2.KALBARI.1 Berdasarkan Model DC 1 DPRD Provinsi dan Model DC 1 Provinsi Termohon adalah benar Dari perolehan suara tersebut diatas maka penetapan perolehan kursi DPRD Provinsi yang ditetapkan oleh termohon sudah benar.
3. Bahwa untuk membantah dalil pemohon terkait penetapan kursi di DPRD Provinsi daerah Pemilihan Kalimantan Barat1 termohon menyampaikan alat bukti T-2.KALBARI.2 berupa formulir EA 5 sebagai berikut:

Tabel II
Penghitungan perolehan kursi Partai Politik

No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I		TAHAP II	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	
1	2	3	4	5	6	7
1	PARTAI NasDem	22,141	0	22,141	7	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	21,488	0	21,488	8	0
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	20,129	0	20,129	9	0
4	PDI PERJUANGAN	49,655	1	13,668	10	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	26,821	0	26,821	3	1
6	PARTAI GERINDRA	23,560	0	23,560	4	1
7	PARTAI DEMOKRAT	22,170	0	22,170	6	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	22,351	0	22,351	5	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	30,764	0	30,764	1	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	13,635	0	13,635	11	0
14	PARTAI BULAN BINTANG	6,146	0	6,146	12	0
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	29,039	0	29,039	2	1
JUMLAH		287,899	1	251,912		8



Tabel III

**Perbandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Terhadap Pemohon
untuk Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak**

NO	TPS / Kelurahan	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
			TERMOHON	PEMOHON	
1.	3 / Kelurahan Sei.Bangkong	PKB	23	90	T-2.KALBARI.3
2.	13 / Kelurahan Sei.Bangkong	PKB	5	79	T-2.KALBARI.4
3.	17 / Kelurahan Sei.Bangkong	PKB	16	31	T-2. KALBARI.5
4.	32 / Kelurahan Sei.Bangkong	PKB	9	41	T-2. KALBARI.6
5.	37 / Kelurahan Sei.Bangkong	PAN	16	15	T-2. KALBARI.7
6.	48 / Kelurahan Sei.Bangkong	PKB	9	84	T-2. KALBARI.8
7.	69 / Kelurahan Sei.Bangkong	NasDem	28	18	T-2. KALBARI.9
8.	79 / Kelurahan Sei.Bangkong	PKB	100	104	T-2. KALBARI.10
9.	84 / Kelurahan Sei.Bangkong	PKB	0	64	T-2. KALBARI.11
		PAN	16	18	
10.	71 / Kelurahan Sei.Bangkong	PAN	32	22	T-2. KALBARI.12
11.	91 / Kelurahan Sei.Bangkong	PAN	48	38	T-2. KALBARI.13
12.	101 / Kelurahan Sei.Bangkong	PKB	20	28	T-2. KALBARI.14
		NasDem	4	3	
13.	103 / Kelurahan Sei.Bangkong	PKB	11	16	T-2. KALBARI.15
14.	106 / Kelurahan Sei.Bangkong	PKB	6	66	T-2. KALBARI.16
		PAN	32	22	
15.	14 / Kelurahan Tengah	PKB	20	24	T-2. KALBARI.17
16.	18 / Kelurahan Darat Sekip	PKB	72	79	T-2. KALBARI.18
17.	35 / Kelurahan Sei. Jawi	PAN	23	22	T-2. KALBARI.19



B. Keterangan Tabel III tentang Alat Bukti dan Penjelasan Perolehan Suara terhadap Pemohon untuk Kecamatan Pontianak Kota Kelurahan Sei. Bangkong :

1. Bukti T-2.KALBARI.3 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 3 dan D1 Kelurahan Sei.Bangkong.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 03 pada C1, memperoleh suara sebanyak 23 (dua puluh tiga), dan tercatat pada D1 23 (dua puluh tiga) suara, tidak terdapat selisih suara.Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 3 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

2. Bukti T-2.KALBARI.4 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1,TPS 13 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.

bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 13 pada C1, memperoleh suara sebanyak 5, dan tercatat pada D1 5 suara, tidak terdapat selisih suara.Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 13 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

3. Bukti T-2.KALBARI.5 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 17 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 17 pada C1, memperoleh suara sebanyak 16, dan tercatat pada D1 16 suara, tidak terdapat selisih suara.Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 17 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

4. Bukti T-2.KALBARI.6 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 32 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 32 pada C1, memperoleh suara sebanyak 9, dan tercatat pada D1 9 suara, tidak terdapat selisih suara.Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 32 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

5. Bukti T-2.KALBARI.7 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 37 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.



Bahwa benar Partai Amanat Nasional, TPS 37 pada C1, memperoleh suara sebanyak 16, dan tercatat pada D1 16 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 37 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

6. Bukti T-2.KALBARI.8 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 48 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 48 pada C1, memperoleh suara sebanyak 9, dan tercatat pada D1 9 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 48 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

7. Bukti T-2.KALBARI.9 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 69 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.

Bahwa Partai benar NasDem, TPS 69 pada C1, memperoleh suara sebanyak 28, dan tercatat pada D1 28 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 69 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

8. Bukti T-2.KALBARI.10 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 79 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 79 pada C1, memperoleh suara sebanyak 100, dan tercatat pada D1 100 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 69 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

9. Bukti T-2.KALBARI.11 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 84 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 84 pada C1, memperoleh suara sebanyak 0, dan tercatat pada D1 0 suara, tidak terdapat selisih suara.



Bahwa benar Partai Amanat Nasional, TPS 84 pada C1, memperoleh suara sebanyak 16, dan tercatat pada D1 16 suara, tidak terdapat selisih suara.

Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 84 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

10. Bukti T-2.KALBARI.12 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 71 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.

Bahwa benar Partai Amanat Nasional, TPS 71 pada C1, memperoleh suara sebanyak 32, dan tercatat pada D1 32 suara, tidak terdapat selisih suara.Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 71 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

11. Bukti T-2.KALBARI.13 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 91 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.

Bahwa benar Partai Amanat Nasional, TPS 91 pada C1, memperoleh suara sebanyak 48, dan tercatat pada D1 48 suara, tidak terdapat selisih suara.Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 91 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

12. Bukti T-2.KALBARI.14 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, C1 Plano TPS 101 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 101 pada C1, memperoleh suara sebanyak 20, dan tercatat pada D1 20 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu tidak terjadi pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 103 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

13. Bukti T-2.KALBARI.14 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, C1 Plano TPS 101 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.

Bahwa Partai NasDem, TPS 101 pada C1, memperoleh suara sebanyak 4, dan tercatat pada D1 4 suara, dan di C1 Plano memperoleh 4 suara tidak terdapat selisih suara.Oleh karena itu terjadi



kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 103 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

14. Bukti T-2.KALBARI.15 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 103 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 103 pada C1, memperoleh suara sebanyak 11, dan tercatat pada D1 11 suara, tidak terdapat selisih suara.Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 103 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

15. Bukti T-2.KALBARI.16 menjelaskan Form ModelC, C1, Lamp. C1, TPS 106 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 106 pada C1, memperoleh suara sebanyak 6, dan tercatat pada D1 6 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 106 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

16. Bukti T-2.KALBARI.16 menjelaskan Form ModelC, C1, Lamp. C1, TPS 106 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.

Bahwabener Partai Amanat Nasional, TPS 106 pada C1, memperoleh suara sebanyak 32, dan tercatat pada D1 32 suara, tidak terdapat selisih suara.Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 106 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

17. Bukti T-2.KALBARI.17 menjelaskan Form ModelC, C1, Lamp. C1, TPS 14 dan D1Kelurahan Tengah.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 14 pada C1, memperoleh suara 20, dan tercatat pada D1 20 suara, tidak terdapat selisih suara.Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 14 kelurahan Tengah haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

18. Bukti T-2.KALBARI.18 menjelaskan Form ModelC, C1, Lamp. C1 TPS 18 dan D1, Kelurahan Darat Sekip.



Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 18 pada C1, memperoleh suara 72, dan tercatat pada D1 72 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 18 kelurahan Darat Sekip haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

19. Bukti T-2.KALBARI.19 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, D1 Plano, TPS 35 dan D1 Kelurahan Sei.Jawi.

Bahwa benar perolehan suara Partai Amanat Nasional TPS 35 berdasarkan D1 perolehan suara 23 dan di D1 Plano memperoleh suara 22.

Tabel IV
Perbandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Terhadap Pemohon untuk Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak

NO.	TPS / Kelurahan	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
			TERMOHON	PEMOHON	
1.	41/ Sei. Beliung	PKB	10	25	T-2. KALBARI.20
2.	64/ Sei. Beliung	PKB	7	16	T-2. KALBARI.21
3.	88/ Sei. Beliung	PAN	44	0	T-2. KALBARI.22
4.	19/ Pal Lima	PKB	21	48	T-2. KALBARI.23

C. Keterangan Tabel IV tentang Alat Bukti dan Penjelasan Perolehan Suara terhadap Pemohon untuk Kecamatan Pontianak Barat Kelurahan Sei. Beliung dan Pal Lima :

1. Bukti T-2.KALBARI.20 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1 , TPS 41 dan D1 Kelurahan Sei.Beliung.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 41 pada C1, memperoleh suara 10, dan tercatat pada D1 10 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 41 kelurahan Sei. Beliung haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

2. Bukti T-2.KALBARI.21 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 64 dan D1 Kelurahan Sei.Beliung

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 64 pada C1, memperoleh suara 7, dan tercatat pada D1 7 suara, tidak terdapat



selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 64 kelurahan Sei. Beliang haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

3. Bukti T-2.KALBARI.22 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1 TPS 88 dan D1Kelurahan Sei.Beliang.

Bahwa benar Partai Amanat Nasional, TPS 88 pada C1, memperoleh suara 44, dan tercatat pada D1 44 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 88 kelurahan Sei. Beliang haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

4. Bukti T-2.KALBARI.23 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 19 dan D1Kelurahan pal Lima.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 19 pada C1, memperoleh suara 21, dan tercatat pada D1 21 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 19 kelurahan Pal lima haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

Tabel V

**Perbandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Terhadap Pemohon
untuk Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak**

NO	TPS / Kelurahan	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
			TERMOHON	PEMOHON	
1.	35 / Siantan Hulu	DEMOKRAT	40	2	T-2. KALBARI.24
2.	59 / Siantan Hulu	PKB	1	16	T-2. KALBARI.25
3.	6 / Siantan Tengah	DEMOKRAT	5	3	T-2. KALBARI.26
4.	23 / Siantan Tengah	PKB	28	58	T-2. KALBARI.27
		DEMOKRAT	5	2	
5.	24/ Siantan Tengah	PKB	37	57	T-2. KALBARI.28
6.	34 / Siantan Tengah	Demokrat	13	0	T-2. KALBARI.29
7.	61 / Siantan Hilir	PKB	57	97	T-2. KALBARI.30



D. Keterangan Tabel V tentang Alat Bukti dan Penjelasan Perolehan Suara terhadap Pemohon untuk Kecamatan Pontianak Utara Kelurahan Siantan Hulu, Siantan Tengah dan Siantan Hilir :

1. Bukti T-2.KALBARI.24 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 35 dan D1 kelurahan Siantan Hulu.
Bahwa benar Partai Demokrat, TPS 35 pada C1, memperoleh suara sebanyak 40, dan tercatat pada D1 40 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 19 kelurahan Siantan hulu haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
2. Bukti T-2.KALBARI.25 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 59 dan D1 Kelurahan Siantan Hulu. Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 59 pada C1, memperoleh suara 1, dan tercatat pada D1 1 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 59 kelurahan Siantan hulu haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
3. Bukti T-2.KALBARI.26 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 6 dan D1 Kelurahan Siantan Tengah.
Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 06 pada C1, memperoleh suara 5, dan tercatat pada D1 5 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 6 kelurahan Siantan tengah haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
4. Bukti T-2.KALBARI.27 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 23 dan D1 Kelurahan Siantan Tengah.
Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 23 pada C1, memperoleh 28 suara, dan D1 28 Suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 23 kelurahan Siantan tengah haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
5. Bukti T-2.KALBARI.27 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 23 dan D1 Kelurahan Siantan Tengah.
Bahwa benar Partai Demokrat, TPS 23 pada C1, memperoleh suara 2 (dua), dan pada C1 Plano memperoleh 3 (tiga) suara.



6. Bukti T-2.KALBARI.28 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 24 dan D1 Kelurahan Siantan Tengah.
Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 24 pada C1, memperoleh suara 37, dan tercatat pada D1 37 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 24 kelurahan Siantan tengah haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
7. Bukti T-2.KALBARI.29 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, C1 Plano, TPS 34 dan D1 Kelurahan Siantan Tengah.
Bahwa benar Partai Demokrat, TPS 34 tercatat pada D1 13 (tiga belas) suara, dan C1 Plano memperoleh suara 13. Data yang benar C1 Plano dengan D1, sudah dilakukan perbaikan di tingkat rekapitulasi PPS, dan sudah sesuai prosedur. Jadi tidak terdapat selisih perolehan suara.
8. Bukti T-2.KALBARI.30 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 61 dan D1 Kelurahan Siantan Hilir.
Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 61 pada C1, memperoleh suara 57 (lima puluh tujuh), dan tercatat pada D1 57 (lima puluh tujuh) suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 61 kelurahan Siantan Hilir haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

Tabel VI

Perbandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Terhadap Pemohon untuk Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak

NO	TPS / Kelurahan	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
			TERMOHON	PEMOHON	
1.	20 / (Kelurahan Kota Baru)	DEMOKRAT	31	11	T-2. KALBARI.31
2.	25 / (Kelurahan Kota Baru)	NasDem	9	7	T-2. KALBARI.32
		PAN	18	12	
3.	14 / (Kelurahan Benua Melayu Laut)	PAN	5	4	T-2. KALBARI.33
4.	5 / (Kelurahan Akcaya)	PKB	1	41	T-2. KALBARI.34
5.	29 / (Kelurahan Akcaya)	PKB	5	15	T-2. KALBARI.35
6.	31 / (Kelurahan Akcaya)	PKB	6	16	T-2. KALBARI.36



7.	32 / (Kelurahan Akcaya)	PKB	8	39	T-2. KALBARI.37
8.	47 / (Kelurahan Benua Melayu Darat)	PKB	16	33	T-2. KALBARI.38
9.	68 / (Kelurahan Benua Melayu Darat)	PKB	19	49	T-2. KALBARI.39
10.	2 / (Kelurahan Parit Tokaya)	PKB	10	23	T-2. KALBARI.40
11.	3 / (Kelurahan Parit Tokaya)	PKB	8	31	T-2. KALBARI.41
12.	4 / (Kelurahan Parit Tokaya)	PKB	3	7	T-2. KALBARI.42
13.	5 / (Kelurahan Parit Tokaya)	PKB	7	14	T-2. KALBARI.43
14.	6 / (Kelurahan Parit Tokaya)	PKB	4	24	T-2. KALBARI.44
15.	19 (Kelurahan Parit Tokaya)	PKB	10	40	T-2. KALBARI.45
16.	20 (Kelurahan Parit Tokaya)	PKB	10	42	T-2. KALBARI.46
17.	22 (Kelurahan Parit Tokaya)	PKB	10	35	T-2. KALBARI.47
18.	35 (Kelurahan Parit Tokaya)	PKB	5	18	T-2. KALBARI.48
19.	36 (Kelurahan Parit Tokaya)	PKB	30	37	T-2. KALBARI.49
20.	37 (Kelurahan Parit Tokaya)	PKB	3	28	T-2. KALBARI.50

E. Keterangan Tabel VI tentang Alat Bukti dan Penjelasan Perolehan Suara terhadap Pemohon untuk Kecamatan Pontianak Selatan Kelurahan Kota Baru, Akcaya, Benua Melayu Darat, dan Parit Tokaya :

1. Bukti T-2.KALBARI.31 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 20 dan D1 Kelurahan Kota Baru. Bahwa benar Partai Demokrat, TPS 20 pada C1, memperoleh suara sebanyak 31, dan tercatat pada D1 31 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 20 kelurahan Kota Baru haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
2. Bukti T-2.KALBARI.32 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 25 dan D1 Kelurahan Kota Baru.
Bahwa Benar Partai NasDem, TPS 25 pada C1, memperoleh suara 9, dan tercatat pada D1 9 suara, tidak terdapat selisih suara dan bahwa benar Partai Amanat Nasional, TPS 25 pada C1, memperoleh suara



18, dan tercatat pada D1 18 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 25 kelurahan Kota Baru haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

3. Bukti T-2.KALBARI.33 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 14 dan D1 Kelurahan Benua Melayu Laut.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 14 pada C1, memperoleh suara 5, dan tercatat pada D1 5 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 14 kelurahan Benua Melayu Laut haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

4. Bukti T-2.KALBARI.34 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 5 dan D1 Kelurahan Akcaya.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 5 pada C1, memperoleh suara 1, dan tercatat pada D1 1 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 5 kelurahan Akcaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

5. Bukti T-2.KALBARI.35 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 29 dan D1 Kelurahan Akcaya.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 29 pada C1, memperoleh suara 5, dan tercatat pada D1 5, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 29 kelurahan Akcaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

6. Bukti T-2.KALBARI.36 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 31 dan D1 Kelurahan Akcaya.

Bahwa benar. Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 31 pada C1, memperoleh suara 6, dan tercatat pada D1 6 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 31 kelurahan Akcaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

7. Bukti T-2.KALBARI.37 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 32 dan D1 Kelurahan Akcaya.



Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 32 pada C1, memperoleh suara 8, dan tercatat pada D1 8 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 32 kelurahan Akcaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

8. Bukti T-2.KALBARI.38 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 47 dan D1 Benua Melayu Darat.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 47 pada D1 16 suara, C1 Plano total perolehan suara sebanyak 16 suara. Tidak terjadi selisih perolehan suara.

9. Bukti T-2.KALBARI.39 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 68 dan D1 Benua Melayu Darat.

Bahwa Benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 68 pada C1, memperoleh suara 19, dan tercatat pada D1 19 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 32 kelurahan Benua Melayu Darat haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

10. Bukti T-2.KALBARI.40 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 2 dan D1 Kelurahan Parit Tokaya.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 02 pada C1, memperoleh suara 10, dan tercatat pada D1 10 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 2 kelurahan Parit Tokaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

11. Bukti T-2.KALBARI.41 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 3 dan D1 Kelurahan Parit Tokaya.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 3 pada C1, memperoleh suara 8, dan tercatat pada D1 8 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 3 kelurahan Parit Tokaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

12. Bukti T-2.KALBARI.42 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 4 dan D1 Kelurahan Parit Tokaya.



Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 03 pada C1, memperoleh suara 3, dan tercatat pada D1 3 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 3 kelurahan Parit Tokaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

13. Bukti T-2.KALBARI.43 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 5 dan D1 Kelurahan Parit Tokaya.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 05 pada C1, memperoleh suara 7, dan tercatat pada D1 7 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 5 kelurahan Parit Tokaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

14. Bukti T-2.KALBARI.44 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 6 dan D1 Kelurahan Parit Tokaya.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 06 pada C1, memperoleh suara 4, dan tercatat pada D1 4 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 6 kelurahan Parit Tokaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

15. Bukti T-2.KALBARI.45 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 19 dan D1 Kelurahan Parit Tokaya.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 19 pada C1, memperoleh suara 10, dan tercatat pada D1 10 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 19 kelurahan Parit Tokaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

16. Bukti T-2.KALBARI.46 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 20 dan D1 Kelurahan Parit Tokaya.

Bahwa benar. Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 20 pada C1, memperoleh suara 10, dan tercatat pada D1 10 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 20 kelurahan Parit Tokaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.



17. Bukti T-2.KALBARI.47 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 22 dan D1, Lamp. D1 Kelurahan Parit Tokaya. Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 22 pada C1, memperoleh suara 10, dan tercatat pada D1 10 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 20 kelurahan Parit Tokaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
18. Bukti T-2.KALBARI.48 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 35 dan D1 Kelurahan Parit Tokaya. Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 35 pada C1, memperoleh suara 5, dan tercatat pada D1 5 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 20 kelurahan Parit Tokaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
19. Bukti T-2.KALBARI.49 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 36 dan D1 Kelurahan Parit Tokaya. Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 36 pada C1, memperoleh suara 30, dan tercatat pada D1 30 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 36 kelurahan Parit Tokaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
20. Bukti T-2.KALBARI.50 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 37 dan D1 Kelurahan Parit Tokaya. Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 37 pada C1, memperoleh suara 3, dan tercatat pada D1 3 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 37 kelurahan Parit Tokaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

Petitum

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.



1.1. Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-2.Kalbar.1 sampai dengan T-2.Kalbar.71 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut.

- | | | |
|---|--------------|--|
| 1 | T-2.KALBAR.1 | Formulir Model DC 1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 |
| 2 | T-2.KALBAR.2 | Formulir Model EA.1 penghitungan perolehan kursi Partai Politik DPRD Provinsi |
| 3 | T-2.KALBAR.3 | Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 3 Kelurahan Sei.Bangkong. |
| 4 | T-2.KALBAR.4 | Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, |



- DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasio Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 13 Kelurahan Sei.Bangkong.
- 5 T-2.KALBAR.5 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasio Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 17 Kelurahan Sei.Bangkong.
- 6 T-2.KALBAR.6 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasio Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 32 Kelurahan Sei.Bangkong.
- 7 T-2.KALBAR.7 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasio Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 37 Kelurahan
- 8 T-2.KALBAR.8 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasio Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 48 Kelurahan



- 9 T-2.KALBAR.9 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 69 Kelurahan
- 10 T-2.KALBAR.10 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 79 Kelurahan
- 11 T-2.KALBAR.11 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 84 Kelurahan dan C1 Plano DPRD Provinsi pada TPS 84 Kelurahan Sei. Bangkong
- 12 T-2.KALBAR.12 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 71 Kelurahan
- 13 T-2.KALBAR.13 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil Dan Rincian



- Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 91 Kelurahan
- 14 T-2.KALBAR.14 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 101 Kelurahan
- 15 T-2.KALBAR.15 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 103 Kelurahan
- 16 T-2.KALBARI.17 Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 106 Kelurahan Sei. Bangkong.
- 17 T-2.KALBARI.17 Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 14 Kelurahan Tengah.
- 18 T-2.KALBARI.18 Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan



- Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 18 Kelurahan Darat Sekip.
- 19 T-2.KALBARI.19 Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 pada TPS 35 Kelurahan Sei. Jawi.
- 20 T-2.KALBARI.20 Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 41 Kelurahan Sei. Beliang.
- 21 T-2.KALBARI.21 Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 64 Kelurahan Sei. Beliang.
- 22 T-2.KALBARI.22 Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD



- Provinsi pada TPS 88 Kelurahan Sei. Beliong.
- 23 T-2.KALBARI.23 Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 19 Kelurahan Pal Lima.
- 24 T-2.KALBARI.24 Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 35 Kelurahan Siantan Hulu.
- 25 T-2.KALBARI.25 Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 59 Kelurahan Siantan Hulu.
- 26 T-2.KALBARI.26 Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 6 Kelurahan Siantan Tengah.
- 27 T-2.KALBARI.27 Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan



- Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 23 Kelurahan Siantan Tengah dan C1 Plano DPRD Provinsi TPS 23 Kelurahan Siantan tengah
- 28 T-2.KALBARI.28 Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 24 Kelurahan Siantan Tengah.
- 29 T-2.KALBARI.29 Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 34 Kelurahan Siantan Tengah dan C1 Plano DPRD Provinsi pada TPS 334 Kelurahan Siantan tengah
- 30 T-2.KALBARI.30 Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 61 Kelurahan Siantan Hilir.
- 31 T-2.KALBARI.31 Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam



- Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 20 Kelurahan Kota Baru.
- 32 T-2.KALBARI.32 Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 25 Kelurahan Kota Baru.
- 33 T-2.KALBARI.33 Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 14 Kelurahan Benua Melayu Laut.
- 34 T-2.KALBARI.34 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 5 Kelurahan Akcaya.
- 35 T-2.KALBARI.35 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 29 Kelurahan Akcaya.
- 36 T-2.KALBARI.36 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1



- tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 31 Kelurahan Akcaya.
- 37 T-2.KALBARI.37 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 32 Kelurahan Akcaya.
- 38 T-2.KALBARI.38 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1, C.1 Plano dan C2 Tentang Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi pada TPS 47 Kelurahan Benua Melayu Barat.
- 39 T-2.KALBARI.39 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi TPS 68 Kelurahan Benua Melayu Barat.
- 40 T-2.KALBARI.40 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD



Provinsi TPS 2 Kelurahan Parit Tokaya.

- 41 T-2.KALBARI.41 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi TPS 3 Kelurahan Parit Tokaya.
- 42 T-2.KALBARI.42 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi TPS 4 Kelurahan Parit Tokaya.
- 43 T-2.KALBARI.43 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi TPS 5 Kelurahan Parit Tokaya.
- 44 T-2.KALBARI.44 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 6 Kelurahan Parit Tokaya.
- 45 T-2.KALBARI.45 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan



- Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 19 Kelurahan Parit Tokaya.
- 46 T-2.KALBARI.46 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 20 Kelurahan Parit Tokaya.
- 47 T-2.KALBARI.47 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 22 Kelurahan Parit Tokaya.
- 48 T-2.KALBARI.48 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 35 Kelurahan Parit Tokaya.
- 49 T-2.KALBARI.49 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 36 Kelurahan Parit Tokaya.
- 50 T-2.KALBARI.50 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,



- DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 37 Kelurahan Parit Tokaya.
- 51 T-2.KALBARI.51 Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Sei. Bangkong Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak
- 52 T-2.KALBAR1.52 Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Tengah Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak
- 53 T-2.KALBAR.53 Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Darat Sekip Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak
- 54 T-2.KALBAR.54 Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Sei. Jawi Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak
- 55 T-2.KALBAR.55 Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Sei. Beliung Kec. Pontianak Barat



- 56 T-2.KALBAR.56 Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Pal Lima Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak
- 57 T-2.KALBAR.57 Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak
- 58 T-2.KALBAR.58 Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak
- 59 T-2.KALBAR.59 Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Hilir Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak
- 60 T-2.KALBAR.60 Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Kota Baru Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak
- 61 T-2.KALBAR.61 Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di



- Kelurahan benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak
- 62 T-2.KALBAR.62 Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Akcaya Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak
- 63 T-2.KALBAR.63 Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak
- 64 T-2.KALBAR.64 Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak
- 65 T-2.KALBARI.65 Formulir Model DA tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN / KOTA Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu tahun 2014, DA-1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014, dan Model DA-2 tentang Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu tahun 2014 di Kecamatan Pontianak Kota
- 66 T-2.KALBARI.66 Formulir Model DA tentang Berita Acara Rekapitulasi



- Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN / KOTA Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu tahun 2014, DA-1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014, dan Model DA-2 tentang Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu tahun 2014 di Kecamatan Pontianak Barat
- 67 T-2.KALBARI.67 Formulir Model DA tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN / KOTA Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu tahun 2014, DA-1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014, dan Model DA-2 tentang Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu tahun 2014 di Kecamatan Pontianak Utara
- 68 T-2.KALBARI.68 Formulir Model DA tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN / KOTA Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu tahun 2014, DA-1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014, dan Model DA-2 tentang Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi



Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
 Dalam Pemilu tahun 2014 di Kecamatan Pontianak
 Selatan

- 69 T-2.KALBARI.69 Formulir Model DA tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN / KOTA Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu tahun 2014, DA-1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014, dan Model DA-2 tentang Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu tahun 2014 di Kecamatan Pontianak Tenggara
- 70 T-2.KALBARI.70 Formulir Model B.13.DD Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat terhadap laporan nomor perkara: 016/LP/PILEG/IV/2014
- 71 T-2.KALBARI.71 Formulir Model B.13.DD Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat terhadap laporan nomor perkara: 015/LP/PILEG/IV/2014

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait (Partai Nasional Demokrat) terkait daerah pemilihan (dapil) Provinsi Kalimantan Barat memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Pokok Permohonan

1.1. Provinsi Kalimantan Barat

DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 1

Bahwa dengan ini disampaikan keterangan pihak terkait sebagai berikut:
 Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor



12.02./PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Obscur Libel

1.1. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon adalah kabur (*obscur libel*) karena tidak menguraikan dengan jelas di bagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan termohon. Permohonan keberatan Pemohon seharusnya memenuhi formalitas sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu.

1.2. Bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak jelas objek mana yang dipermasalahkan apakah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di KPU Provinsi Kalimantan Barat, Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kota Pontianak, Rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan, Rekapitulasi penghitungan suara di PPS atau Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Jalan pikiran Pemohon membingungkan dan terdapat cacat hukum pada implementasinya, dimana Pemohon mendalilkan perolehan suaranya telah berkurang 908 suara dan partai NasDem bertambah 13, Partai Demokrat bertambah 76 suara dan PAN bertambah 73 suara, sehingga dari data Pemohon ini tidak berimbang antara yang bertambah dan berkurang sementara jumlah suara sah dan memilih tetap. Hal ini menyebabkan objek keberatan Pemohon tidak jelas dan manipulatif.

1.3. Bahwa selain itu, alat bukti yang digunakan Pemohon rekapitulasi yaitu :

- a. Berita Acara hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS (Model C1-DPRD Provinsi) dan;
- b. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS (Model D-1 DPRD Provinsi);



ternyata bukan berasal dari rapat TPS di Kota Pontianak pada tanggal 9 April 2014. Oleh karena itu alat bukti pemohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh karena itu menjadi cacat yuridis;

2. Eksepsi Doli Moli/Exceptio Doli Presentis

Eksepsi ini adalah berkaitan dengan keberatan mengenai penipuan yang dilakukan dalam perjanjian. menurut hemat Termohon, secara mutatis mutandis dapat pula diterapkan dalam perkara ini.

Bahwa pleno di TPS telah dilaksanakan dengan sah dan telah menghasilkan Berita Acara rekapitulasi yang telah diumumkan hasilnya kepada publik disaksikan pejabat, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dimuat di media massa, dan disaksikan saksi-saksi pasangan calon dan masyarakat umum. Berita Acara diserahkan kepada saksi yang hadir dan panwascam. Sudah sangat terang benderang keabsahan dan kevalidan pelaksanaannya tetapi oleh Pemohon dibuat kabur, seolah-olah Berita Acara yang dihasilkan dan juga yang dimiliki Panitia Pengawas Pemilu, dan para saksi saksi adalah tidak benar. Sungguh merupakan perbuatan yang memutarbalikkan fakta yang menciderai asas pemilu yang jujur dan adil dan kepastian hukum. Apalagi diajukan pada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang sangat terhormat ini. Pemohon memaksakan diri untuk mengajukan keberatan dengan menggunakan alat bukti yang dimanipulasi seperti itu.

3. Bahwa karena alat bukti dan objek keberatan dari Pemohon tidak jelas dan manipulatif serta tidak menguraikan dengan jelas di bagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan keberatan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang didalilkan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.



2. Bahwa Pihak terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Posita maupun Petitium karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa ditolak keberatan Pemohon karena apa yang telah ditetapkan oleh Termohon sudah melalui prosedur Rapat Pleno KPU yang sah dan benar dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga produk hukum dalam Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah sah dan berdasar hukum;
4. Bahwa KPU Kalimantan Barat telah melakukan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara telah sesuai dengan prosedur pasal 197 sampai dengan pasal 199 Undang-undang nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam laporan hasil pengawasannya Bawaslu Propinsi Kalimantan Barat telah melaporkan berbagai dugaan pelanggaran dan penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Tetapi tidak ada laporan mengenai masalah pemohon. Pihak terkait mengkonfirmasi kepada Bawaslu Propinsi Kalimantan Barat apakah ada laporan resmi dari Pemohon mengenai pelanggaran pengurangan suara di dapil 1 Kalbar Kota Pontianak. Bawaslu menyatakan tidak ada.
5. Bahwa dalam rangka mencari kebenaran yang substansial, pihak terkait telah berusaha membandingkan perolehan suara dengan berbagai pihak termasuk meminta data dan konfirmasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Barat (Bukti PT-01-Kalbar 1-DPRD-65)
6. Bahwa untuk dapat melihat perbedaan secara jelas antara versi Pemohon dengan versi Termohon hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi kalimantan Barat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	NAMA PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
1	PARTAI NASDEM	22,141	22,128	-13	PT.01. KALBAR 1 DPRD -1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	21,488	22.396	908	PT.01. KALBAR 1 DPRD -2
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	20,129	20,129	0	



4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	49,655	49,655	0	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	26,821	26,821	0	
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	23,560	23,560	0	
7	PARTAI DEMOKRAT	22,170	22,094	-76	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	22,351	22,278	-73	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	30,764	30,764	0	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	13,635	13,635	0	
14	PARTAI BULAN BINTANG	6,146	6,146	0	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	29,039	29,039	0	
TOTAL		287,899	288,645	746	

Penjelasan Bukti Pihak Terkait PT. 01-DAPIL 1 KALBAR-DPRD-1 dan PT. 01-DAPIL 1 KALBAR-DPRD-2 (Form Model DC DPRD Provinsi dan Form Model DB DPRD Provinsi

Bahwa Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara DPRD Provinsi Kalimantan Barat Model DC DPRD Provinsi dan Model DB DPRD Provinsi menunjukkan hasil yang sah dan benar melalui Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Barat pada hari Jum'at Tanggal 25 April 2014 dan Rapat Pleno di KPU Kota Pontianak tanggal 21 April 2014. Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan perolehan suaranya telah bertambah 908 suara dan partai NasDem harus dikurangi 13, Partai Demokrat harus dikurangi 76 suara dan PAN harus dikurangi sebesar 73 suara atau total berkurang 162 suara adalah cacat yuridis, karena setelah dijumlahkan menjadi suara sah menjadi 288.645. Kalau ditambah suara tidak sah sebesar 26.414 jumlahnya menjadi 315.099. Jumlah ini melebihi jumlah surat suara yang digunakan sebesar 314.313. Melebihi jumlah seluruh pemilih yang menggunakan hak pilih sebesar 314,313. Menurut rumusan yang benar jumlah suara sah ditambah suara tidak sah harus sama dengan seluruh pemilih yang menggunakan hak pilih. Harus sama pula dengan jumlah surat suara yang digunakan.



dengan menggunakan prinsip pars prototo (sebagian untuk keseluruhan) dengan fakta tersebut hal-hal yang berkaitan dengan penghitungan dibawahnya tidak perlu dibuktikan lagi, sudah pasti juga telah direkayasa sesuai dengan kepentingan pemohon.

7. Tabel Selisih yang Diajukan Pemohon Terhadap Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kota Pontianak

KECAMATAN PONTIANAK KOTA

NO URT. PARTAI	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
1	PARTAI NASDEM	4.580	4.569	-11	PT.01 KALBAR 1. DPRD -3
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.104	4.517	413	PT.01 KALBAR 1. DPRD -9
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.676	4.676	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -10
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	8.772	8.772	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -11
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	7.170	7.170	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -12
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4.674	4.674	0	
7	PARTAI DEMOKRAT	4.596	4.596	0	
8	PARTAI AMATAN NASIONAL	5.458	5.435	-23	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5.906	5.906	0	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.447	2.447	0	
14	PARTAI BULAN BINTANG	830	830	0	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	3.527	3.527	0	
	T O T A L	56.740	57.119	379	

Penjelasan bukti pihak terkait PT 01 –Kalbar 1 DPRD-3, PT 01 –Kalbar 1 DPRD-9, PT 01 –Kalbar 1 DPRD-10. PT 01 –Kalbar 1 DPRD-11, PT 01 –Kalbar 1 DPRD-12

Bahwa apa yang diklaim pemohon tidak berdasar . Yang benar dan saling bersesuaian adalah bukti pihak terkait karena sama dengan termohon, panwaslu dan partai lainnya, penambahan suara pemohon 413 suara di PPK Pontianak Kota dan Pengurangan Partai Nasdem 11, Partai Amanat Nasional 23 sehingga terdapat selisih 379, sehingga akan menambah



suara sah menjadi 57.119 ditambah suara tidak sah berjumlah 5.273 menjadi 62.392 sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih tetap 62.013, surat suara yang digunakan tetap berjumlah 62.013. Hal ini tidak dibenarkan karena terdapat kelebihan suara. Dalam rekapitulasi di PPK Pontianak Barat tidak terdapat keberatan dari pemohon, proses rapat berjalan lancar.

KECAMATAN PONTIANAK UTARA

NO URT. PARTAI	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
1	PARTAI NASDEM	5.009	5.009	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -7
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7.776	7.881	105	PT.01 KALBAR 1. DPRD -13
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.941	2.941	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -14
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	10.501	10.501	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -15
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	4.570	4.570	0	
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3.956	3.956	0	
7	PARTAI DEMOKRAT	4.608	4.552	-56	
8	PARTAI AMATAN NASIONAL	1.646	1.646	0	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	8.561	8.561	0	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.385	2.385	0	
14	PARTAI BULAN BINTANG	1.200	1.200	0	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	10.182	10.182	0	
	T O T A L	63.335	63.384	49	

Penjelasan bukti pihak terkait PT 01 –Kalbar 1 DPRD-7, PT 01 –Kalbar 1 DPRD-13, PT 01 –Kalbar 1 DPRD-14, PT 01-Kalbar 1 DPRD 15

Bahwa apa yang diklaim pemohon tidak berdasar . Yang benar adalah bukti pihak terkait karena bersesuaian dan sama dengan termohon, panwaslu dan partai lainnya, penambahan suara pemohon 105 suara di PPK Pontianak Utara dan Pengurangan Partai Demokrat 56 suara sehingga terdapat selisih 49 suara. Sehingga akan menambah suara sah menjadi 63.384 sesuai klaim pemohon ditambah suara tidak sah berjumlah 5.222



menjadi 68.606 sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih tetap 68.557, surat suara yang digunakan tetap berjumlah 68.557. Hal ini tidak dibenarkan karena terdapat kelebihan suara. Dalam rekapitulasi di PPK Pontianak Utara tidak terdapat keberatan dari pemohon, proses rapat berjalan lancar.

KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

NO URT. PARTAI	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
1	PARTAI NASDEM	2.992	2.990	-2	PT. 01 KALBAR 1 DPRD-5
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.259	2.596	337	PT.01 KALBAR 1. DPRD -16
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.400	2.400	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -17
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	8.857	8.857	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -18
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	4.162	4.162	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -19
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2.570	2.570	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -20
7	PARTAI DEMOKRAT	5.150	5.130	-20	
8	PARTAI AMATAN NASIONAL	3.066	3.059	-7	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.818	2.818	0	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.758	1.758	0	
14	PARTAI BULAN BINTANG	777	777	0	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2.879	2.879	0	
	T O T A L	39.688	39.996	308	

Penjelasan bukti pihak terkait

Bahwa apa yang diklaim pemohon tidak berdasar. Yang benar adalah bukti PT 01-Kalbar 1 DPRD -5, PT 01-Kalbar 1 DPRD -16, PT 01-Kalbar 1 DPRD -17, PT 01-Kalbar 1 DPRD – 18, PT 01-Kalbar 1 DPRD -19. PT 01-Kalbar 1 DPRD -20 yang merupakan Form Model DA DPRD Provinsi dan Model D-1 bersesuaian dan sama dengan termohon, panwaslu dan partai lainnya, penambahan suara pemohon 337 suara di PPK Pontianak Selatan dan Pengurangan Partai Nasdem 2 suara, Partai Demokrat 20 suara, Partai Amanat Nasional 7 sehingga terdapat selisih 308 sehingga akan menambah suara sah menjadi 39.996 sesuai klaim Pemohon, jika



ditambah suara tidak sah berjumlah 2.842 menjadi 42.838. Sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih tetap 42.530, surat suara yang digunakan tetap berjumlah 42.530. Hal ini tidak dibenarkan karena terdapat kelebihan suara. Dalam rekapitulasi di PPK Pontianak Selatan tidak terdapat keberatan dari pemohon, proses rapat berjalan lancar.

KECAMATAN PONTIANAK BARAT

NO URT. PARTAI	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
1	PARTAI NASDEM	3.732	3.732	0	PT. 01 KALBAR 1 DPRD-6
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.218	4.269	51	PT.01 KALBAR 1. DPRD -21
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.292	4.292	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -22
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	11.919	11.919	0	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	5.958	5.958	0	
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	6.178	6.178	0	
7	PARTAI DEMOKRAT	4.101	4.101	0	
8	PARTAI AMATAN NASIONAL	6.406	6.362	-44	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6.871	6.871	0	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.884	3.884	0	
14	PARTAI BULAN BINTANG	2.242	2.242	0	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	4.594	4.594	0	
	T O T A L	64.395	64.402	7	

Penjelasan bukti pihak terkait

Bahwa apa yang diklaim pemohon tidak berdasar. Yang benar adalah bukti PT 01-Kalbar 1 DPRD -6 pihak terkait karena sama dengan termohon, panwaslu dan partai lainnya, penambahan suara pemohon 51 suara di PPK Pontianak Barat dan Pengurangan Partai Amanat Nasional 44 sehingga terdapat selisih 7 sehingga akan menambah suara sah menjadi 64.402 ditambah suara tidak sah berjumlah 7.227 menjadi 71.629 sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih tetap 71.622, surat suara yang digunakan tetap berjumlah 71.622. Hal ini tidak dibenarkan karena terdapat



kelebihan suara .Dalam rekapitulasi di PPK Pontianak Barat tidak terdapat keberatan dari pemohon, proses rapat berjalan lancar.

Berikut ini tabel 2 kecamatan yakni Pontianak Tenggara dan Pontianak Timur yang tidak terdapat keberatan pemohon ini kami tampilkan untuk membuktikan bahwa antara pemilih yang menggunakan hak pilih harus sama dengan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah dan harus sama dengan surat suara yang digunakan .

KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

NO URT. PARTAI	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
1	PARTAI NASDEM	1.368	1.368	0	PT. 01 KALBAR 1 DPRD-5
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.049	1.049	0	
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.698	2.698	0	
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3.996	3.996	0	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.635	1.635	0	
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1.567	1.567	0	
7	PARTAI DEMOKRAT	1.458	1.458	0	
8	PARTAI AMATAN NASIONAL	2.335	2.335	0	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.590	1.590	0	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	985	985	0	
14	PARTAI BULAN BINTANG	483	483	0	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1.861	1.861	0	
	T O T A L	21.025	21.025	0	

KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

NO URT. PARTAI	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
1	PARTAI NASDEM	4.460	4.460	0	PT 01 Kalbar 1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.082	2.082	0	DPRD -8
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3.122	3.122	0	
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5.610	5.610	0	



5	PARTAI GOLONGAN KARYA	3.326	3.326	0	
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4.615	4.615	0	
7	PARTAI DEMOKRAT	2.257	2.257	0	
8	PARTAI AMATAN NASIONAL	3.440	3.440	0	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5.018	5.018	0	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.176	2.176	0	
14	PARTAI BULAN BINTANG	614	614	0	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	5.996	5.996	0	
	T O T A L	42.716	42.716	0	

Total Selisih Suara di Dapil Kalimantan Barat 1
Hasil Rekapitulasi di Kota Pontianak

NO URT. PARTAI	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISI	BUKTI PIHAK TERKAIT
1	PARTAI NASDEM	22.141	22.128	-13	PT.01 KALBAR 1. DPRD -2
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.488	22.394	906	PT.01 KALBAR 1. DPRD -3
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0.129	20.129	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -4
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	49.655	49.655	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -5
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	26.821	26.821	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -6
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	23.560	23.560	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -7
7	PARTAI DEMOKRAT	22.170	22.094	-76	PT.01 KALBAR 1. DPRD -8
8	PARTAI AMATAN NASIONAL	22.351	22.277	-73	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	30.764	30.764	0	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	13.635	13.635	0	
14	PARTAI BULAN BINTANG	6.146	6.146	0	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	29.039	29.039	0	
	T O T A L	287.899	288.645	746	

Penjelasan bukti pihak terkait

Bahwa apa yang diklaim pemohon tidak berdasar .Yang benar adalah bukti PT 01-Kalbar 1 DPRD -2 pihak terkait karena sama dengan termohon,panwaslu dan partai lainnya,penambahan suara pemohon 908



suara dalam rekapitulasi penghitungan suara di kota Pontianak dan Pengurangan suara Partai Nasdem 13, Partai Demokrat 76, Partai Amanat Nasional 73 sehingga terdapat selisih 746 suara sehingga akan menambah suara sah menjadi 288.645. Jika ditambah suara tidak sah berjumlah 26.414 menjadi 315.056. sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih tetap 314.313, surat suara yang digunakan tetap berjumlah 314.313. Hal ini tidak dibenarkan karena terdapat kelebihan suara dalam rekapitulasi di KPU Kota Pontianak tidak terdapat keberatan dari pemohon, proses rapat berjalan lancar.

Tabel Bukti per TPS

Kecamatan Pontianak Kota Kelurahan Sungai Bangkong

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
3	23	90	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 23
17	16	31	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 24
32	9	41	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 25
37	16	15	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 26
48	9	84	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 27
69	28	18	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 28
79	100	104	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 29
84	0	64	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 30
84	18	16	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 30
71	32	22	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 31
91	48	38	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 32
101	20	28	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 33
101	4	3	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 33
103	11	16	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 34
106	6	66	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 35
106	32	22	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 35
			PT.01. KALBAR 1 DPRD- 9

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Bahwa apa yang diklaim pemohon tidak berdasar. Yang benar adalah bukti pihak terkait karena sama dengan termohon, panwaslu dan partai lainnya, penambahan suara sah oleh pemohon ataupun pengurangan suara partai lain di TPS tanpa ada koreksi unsur lain akan menambah atau mengurangi



suara sah menjadi sehingga tidak sinkron dengan pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan tetap. Proses rapat berjalan lancar dan tidak terdapat keberatan dari saksi.

Pengurangan suara partai Nasdem di TPS - TPS tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar, karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.

**Kecamatan Pontianak Kota
Kelurahan Tengah**

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
14	20	24	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 36
			PT.01. KALBAR 1 DPRD-10

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Klaim Pengurangan suara partai Nasdem di TPS 14 sebesar 4 suara tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah, tidak terdapat keberatan dari pemohon, proses rapat berjalan lancar.

Kecamatan Pontianak Kota Kelurahan Darat Sekip

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
18	72	79	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 37
			PT.01. KALBAR 1 DPRD- 11

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Pengurangan suara partai Nasdem di TPS 18 sebesar 7 suara tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.

**Kecamatan Pontianak Utara
Kelurahan Siantan Hulu**

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
35	40	2	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 38
			PT.01. KALBAR 1 DPRD- 13



Penjelasan bukti Pihak Terkait

Pengurangan suara Partai Demokrat di TPS 35 sebesar 38 suara tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar, karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.

Kecamatan Pontianak Utara Kelurahan Siantan Tengah

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
6	5	3	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 39
23	28	58	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 40
23	5	2	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 40
24	37	57	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 41
			PT.01. KALBAR 1 DPRD-14

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Pengurangan suara Partai Demokrat di TPS 06 sebesar 2 suara, penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 23 sebesar 30 suara, dan penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 24 sebesar 20 suara tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar, karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah. mengenai TPS 23 ada perbedaan dengan pihak terkait yang hanya 3 pada C1.

Kecamatan Pontianak Utara Kelurahan Siantan Hilir

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
61	57	97	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 42
			PT.01. KALBAR 1 DPRD-15

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 61 sebesar 40 suara tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar, karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.



**Kecamatan Pontianak Selatan
Kelurahan Kota Baru**

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
20	31	11	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 43
25	9	7	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 44
25	18	12	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 44
			PT.01. KALBAR 1 DPRD- 16

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Pengurangan suara Partai Demokrat di TPS 20 sebesar 20 suara, pengurangan suara Partai NasDem di TPS 25 sebesar 2 suara, dan pengurangan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 25 sebesar 6 suara tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar, karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.

**Kecamatan Pontianak Selatan
Kelurahan Benua Melayu Laut**

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
14	5	4	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 45
			PT.01. KALBAR 1 DPRD-17

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Pengurangan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 14 sebesar 1 suara tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar, karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.

**Kecamatan Pontianak Selatan
Kelurahan Akcaya**

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
5	1	41	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 46
29	5	15	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 47
31	6	16	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 48
32	8	39	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 49
			PT.01. KALBAR 1 DPRD- 18

Penjelasan bukti Pihak Terkait



Penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 5 sebesar 40 suara, di TPS 29 sebesar 10 Suara, di TPS 31 sebesar 10 suara, dan di TPS 32 sebesar 31 suara tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar, karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.

**Kecamatan Pontianak Selatan
Kelurahan Benua Melayu Darat**

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
47	16	33	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 50
68	19	49	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 51
			PT.01. KALBAR 1 DPRD- 19

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 47 sebesar 17 suara dan di TPS 68 sebesar 30 suara tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar, karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.

**Kecamatan Pontianak Selatan
Kelurahan Parit Tokaya**

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
2	10	23	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 52
3	8	31	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 53
4	3	7	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 54
19	10	40	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 55
20	10	42	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 56
22	10	35	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 57
36	30	37	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 58
37	3	28	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 59
			PT.01. KALBAR 1 DPRD- 20

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 2 sebesar 13 suara, di TPS 3 sebesar 23 suara, di TPS 4 sebesar 4 suara, di TPS 19 sebesar 30 suara, di TPS 20 sebesar 32 suara, di TPS 22 sebesar 25 suara, di TPS 36 sebesar 7, di TPS 37 sebesar 25 suara tanpa koreksi



yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar, karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah disamping itu berbeda dengan perhitungan resmi.

**Kecamatan Pontianak Barat
Kelurahan Sungai Beliang**

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
41	10	25	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 60
64	7	16	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 61
88	44	44	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 62
			PT.01. KALBAR 1 DPRD- 21

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 41 ,TPS 64 Kelurahan Sungai Beliang masing masing sebesar 15 dan 9 suara dari perhitungan resmi,tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar, karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.

Di TPS 44 berdasarkan bukti C1 yang pihak terkait tertulis perolehan partai dan caleg sebesar 44,apa yang dinyatakan pemohon tidak berdasar. Bukti\.

**Kecamatan Pontianak Barat
Kelurahan Pal Lima**

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
19	21	48	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 63
			PT.01. KALBAR 1 DPRD- 22

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 19 Kelurahan Pal 5 sebesar 27 suara tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar, karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.disamping itu berbeda dengan perhitungan resmi.Hasil C1 TPS 19 Pal Lima sama dengan yang diinput di form D1 PPS Kelurahan Pal Lima.



8. Bahwa dari tabel tersebut antara pihak termohon, pihak terkait dan data dari Bawaslu propinsi Kalimantan barat adalah sama. Penambahan oleh Partai PKB adalah perbuatan pidana yang melanggar hukum. Dengan demikian, sangat jelas rekayasa yang dilakukan Pemohon, sehingga apa yang diputuskan dalam rapat pleno KPU Kalimantan Barat telah sesuai dengan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan Pemohon dalam gugatannya sebagaimana termuat dalam permohonannya karena adalah angka-angka rekaan yang didapat dari proses rekayasa suara
10. Bahwa Termohon tidak mau terjebak pada hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dikemukakan oleh Pemohon karena sesungguhnya hal tersebut memang tidak bermasalah dan bersesuaian dengan hasil repitulasi dari TPS sampai ke propinsi tetapi dengan sangat berani dimanipulasi dan direkayasa oleh Pemohon dalam gugatannya dengan menambah sejumlah suara kepada parpol nomor urut 2 dan mengurangi pada pasangan partai nomor urut 1,7,8, sedangkan partai lain (*lihat pada tabel di atas*) dan patut diduga melanggar pasal 312 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD;

Pasal 312 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan atau sertifikat hasil penghitungan suara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat 4 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) ”;

11. Bahwa berdasarkan data dan bukti C1, D-1, DA, DB, DC pihak terkait bahwa jelas perolehan pemohon di Daerah Pemilihan Kalbar 1 adalah 21.488 suara dan bukan 22.396 suara, sebagaimana data yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sangat menciderai proses pemilu dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah konstitusi meneruskan perkara ini kepada penyidik kepolisian;



12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pemohon telah kehilangan alasan yang mendasari permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. Petitum

Berdasarkan dalil dan alasan yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014, sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Kalimantan di Daerah Pemilihan Kalbar I;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT.01.Kalbar1DPRD-1 sampai dengan PT.01.Kalbar1DPRD-71 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1	PT.01.KALBAR 1 DPRD - 1	BERITA CARA SERTIFIKAT MODEL DC 1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat
2	PT.01.KALBAR 1 DPRD – 2	SERTIFIKAT MODEL DB 1 DPRD Propinsi Kota Pontianak
3	PT.01.KALBAR 1 DPRD – 3	SERTIFIKAT MODEL DA-1 DPRD PROVINSI KEC PONTIANAK KOTA
4	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 4	SERTIFIKAT MODEL DA-1 DPRD PROPINSI KEC PONTIANAK
5	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 5	



6	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 6	SELATAN SERTIFIKAT MODEL DA-1 DPRD PROPINSI KEC PONTIANAK TENGGERA
7	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 7	SERTIFIKAT MODEL DA-1 DPRD PROPINSI KEC PONTIANAK BARAT
8	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 8	SERTIFIKAT MODEL DA-1 DPRD PRPIONS KEC PONTIANAK UTARA
9	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 9	SERTIFIKAT MODEL DA-1 DPRD PROPINSI KEC PONTIANAK TIMUR
10	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 10	SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD PROPINSI KELURAHAN SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA
11	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 11	SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD PROPINSI KELURAHAN TENGAH, KECAMATAN PONTIANAK KOTA
12	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 12	SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD PROPINSI KELURAHAN BARAT SEKIP, KECAMATAN PONTIANAK KOTA
13	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 13	SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD PROPINSI KELURAHAN SUNGAI JAWI, KECAMATAN PONTIANAK KOTA
14	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 14	SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD PROPINSI KELURAHAN SELATAN HULU, KECAMATAN PONTIANAK UTARA
15	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 15	SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD PROPINSI KELURAHAN SIANTAN TENGAH, KECAMATAN PONTIANAK UTARA
16	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 16	



		SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD PROPINSI KELURAHAN SIANTAN HILIR, KECAMATAN PONTIANAK UTARA SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD PROPINSI KELURAHAN KOTA BARU, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
17	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 17	SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD PROPINSI KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
18	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 18	SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD PROPINSI KELURAHAN AKACAYA, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
19	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 19	SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD PROPINSI KELURAHAN BENUA MALYU DARAT, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
20	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 20	SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD PROPINSI KELURAHAN PARIT TOKAYA, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
21	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 21	SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD PROPINSI KELURAHAN SUNGAI BELIUNG, KECAMATAN PONTIANAK BARAT
22	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 22	SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD PROPINSI KELURAHAN PAL LIMA, KECAMATAN PONTIANAK BARAT
23	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 23	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 3 KELURAHAN
24	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 24	



25	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 25	SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 17 KELURAHAN SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA
26	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 26	SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 32 KELURAHAN SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA
27	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 27	SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 37 KELURAHAN SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA
28	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 28	SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 48 KELURAHAN SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA
29	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 29	SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 69 KELURAHAN SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA
30	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 30	SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 79 KELURAHAN SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA
31	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 31	SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 84 KELURAHAN SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA
32	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 32	SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 71 KELURAHAN SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA
33	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 33	SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA



34	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 34	PONTIANAK KOTA LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 91 KELURAHAN SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA
35	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 35	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 101 KELURAHAN SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA
36	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 36	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 103 KELURAHAN SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA
37	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 37	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 106 KELURAHAN SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA
38	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 38	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 14 KELURAHAN TENGAH, KECAMATAN
39	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 39	PONTIANAK KOTA LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 18 KELURAHAN
40	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 40	DARAT SEKIP, KECAMATAN PONTIANAK KOTA
41	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 41	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 35 KELURAHAN SIANTAN HULU, KECAMATAN PONTIANAK UTARA
42	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 42	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 6 KELURAHAN SIANTAN TENGAH, KECAMATAN
43	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 43	PONTIANAK UTARA



44	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 44	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 23 KELURAHAN SIANTAN TENGAH, KECAMATAN PONTIANAK UTARA
45	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 45	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 24 KELURAHAN SIANTAN TENGAH, KECAMATAN PONTIANAK UTARA
46	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 46	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 61 KELURAHAN SIANTAN HILIR, KECAMATAN PONTIANAK UTARA
47	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 47	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 20 KELURAHAN KOTA BARU, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
48	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 48	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 25 KELURAHAN KOTA BARU, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
49	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 49	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 14 KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
50	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 50	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD PROPINSI TPS 5 KELURAHAN AKCAYA, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
51	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 51	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD PROPINSI TPS 29 KELURAHAN AKCAYA, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
52	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 52	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD PROPINSI TPS 29 KELURAHAN AKCAYA, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 53	



53	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 54	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD PROPINSI TPS 31 KELURAHAN AKCAYA, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
54	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 55	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD PROPINSI TPS 32 KELURAHAN AKCAYA, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
55	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 56	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD PROPINSI TPS 47 KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
56	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 57	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD PROPINSI TPS 68 KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
57	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 58	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD PROPINSI TPS 2 KELURAHAN PARIT TOKAYA, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
58	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 59	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD PROPINSI TPS 3 KELURAHAN PARIT TOKAYA, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
59	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 60	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD PROPINSI TPS 4 KELURAHAN PARIT TOKAYA, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
60	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 61	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD PROPINSI TPS 19 KELURAHAN PARIT TOKAYA, KECAMATAN
61	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 62	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD PROPINSI TPS 19 KELURAHAN PARIT TOKAYA, KECAMATAN



		PONTIANAK SELATAN LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD PROPINSI TPS 20 KELURAHAN PARIT TOKAYA, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
62	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 65	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD PROPINSI TPS 22 KELURAHAN PARIT TOKAYA, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
63	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 66	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD PROPINSI TPS 36 KELURAHAN PARIT TOKAYA, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
64	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 67	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD PROPINSI TPS 37 KELURAHAN PARIT TOKAYA, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
65	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 68	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD PROPINSI TPS 41 KELURAHAN SUNGAI BELIUNG, KECAMATAN PONTIANAK BARAT
66	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 69	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD PROPINSI TPS 64 KELURAHAN SUNGAI BELIUNG, KECAMATAN PONTIANAK BARAT
67	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 70	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD PROPINSI TPS 88 KELURAHAN SUNGAI BELIUNG, KECAMATAN PONTIANAK BARAT
68	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 71	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD PROPINSI TPS 19 KELURAHAN PAL LIMA, KECAMATAN PONTIANAK BARAT



	<p>SURAT DARI PARTAI NASDEM KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILU KALIMANTAN BARAT UNTUK PENGAJUAN PERBANDINGAN DATA REKAP DARI BADAN PENGAWAS PEMILU KALIMANTAN BARAT</p> <p>SURAT BERITA ACARA SERAH TERIMA DATA SOFT COPY C1 DARI BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT KEPADA PARTAI NASDEM PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p>LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI TPS 13 KELURAHAN SUNGAI BAKONG KECAMATAN PONTIANAK KOTA</p> <p>LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI TPS 35 KELURAHAN SUNGAI JAWI KECAMATAN PONTIANAK KOTA</p> <p>LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI TPS 5 KELURAHAN PARIT TOKAYA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN</p> <p>LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI TPS 6 KELURAHAN PARIT TOKAYA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN</p> <p>LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI TPS 35 KELURAHAN PARIT TOKAYA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN</p>
--	---



		LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI TPS 59 KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA
--	--	--

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014 pukul 15.20 WIB; pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014 pukul 18.22 WIB; dan pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014, pukul 10.53 WIB yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya mengenai pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 1 (partai politik), Dapil Kalimantan Barat 1 (perorangan), dan DPRD Kabupaten Kubu Raya Dapil Kubu Raya 3;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;



2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.



Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, serta bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012), serta Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon kepada Mahkamah, mengenai pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 1 (partai politik) dan Dapil Kalimantan Barat 1 (perorangan), serta mengenai pengisian DPRD Kabupaten Kubu Raya Dapil Kubu Raya 3 diajukan pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai Dapil Kalimantan Barat 1 (partai politik), Dapil Kalimantan Barat 1 (perorangan), serta Dapil Kubu Raya 3, diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



[3.10] Menimbang bahwa mengenai permohonan Dapil Kalimantan Barat 1 (partai politik), Dapil Kalimantan Barat 1 (perorangan), dan Dapil Kubu Raya 3, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon, yaitu: a) permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, dan b) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat PMK Nomor 1 Tahun 2014 dan PMK Nomor 3 Tahun 2014.

Terhadap eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, hal demikian telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas. Adapun eksepsi mengenai tidak dipenuhinya ketentuan PMK Nomor 1 Tahun 2014 dan PMK Nomor 3 Tahun 2014 oleh Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dalam pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Kalimantan Barat 1 (partai politik)

[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonan terkait pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 1 (partai politik), Pemohon mendalilkan:

1. di Kecamatan Pontianak Kota kehilangan 413 suara, yaitu dari seharusnya 4.517 suara (formulir model C-1) berkurang menjadi 4.104 suara (formulir model D-1). Partai Nasdem mengalami penambahan 11 suara, dari yang seharusnya



4.569 suara (formulir model C-1) bertambah menjadi 4.580 suara (formulir model D-1). PAN mengalami penambahan 23 suara dari yang seharusnya 5.435 suara (formulir model C-1) bertambah menjadi 5.458 suara (formulir model D-1). Menurut Pemohon perbedaan rekapitulasi tersebut terjadi terhadap perolehan suara di TPS berikut ini:

- a. TPS 3, TPS 13, TPS 17, TPS 32, TPS 37, TPS 48, TPS 69, TPS 71, TPS 79, TPS 84, TPS 91, TPS 101, TPS 103, dan TPS 106 Kelurahan Sungai Bangkok;
 - b. TPS 14 Kelurahan Tengah;
 - c. TPS 18 Kelurahan Darat Sekip;
 - d. TPS 35 Kelurahan Sungai Jawi.
2. di Kecamatan Pontianak Utara kehilangan 105 suara, dari seharusnya 7.881 suara berkurang menjadi 7.776 suara. Partai Demokrat seharusnya memperoleh 4.608 suara ternyata berubah menjadi 4.552 suara. Menurut Pemohon perbedaan rekapitulasi tersebut terjadi terhadap perolehan suara di TPS berikut ini:
- a. TPS 35 dan TPS 59 Kelurahan Siantan Hulu;
 - b. TPS 6, TPS 23, TPS 24, dan TPS 34 Kelurahan Siantan Tengah;
 - c. TPS 61 Kelurahan Siantan Hilir.
3. di Kecamatan Pontianak Selatan kehilangan 337 suara dari seharusnya 2.596 suara berkurang menjadi 2.259 suara. Partai Nasdem bertambah dua suara dari seharusnya 2.990 suara bertambah menjadi 2.992 suara. Partai Demokrat bertambah 20 suara dari seharusnya 5.130 suara berubah menjadi 5.150 suara. PAN bertambah tujuh suara dari seharusnya 3.059 suara bertambah menjadi 3.066 suara. Menurut Pemohon perbedaan rekapitulasi tersebut terjadi terhadap perolehan suara di TPS berikut ini:
- a. TPS 20 dan TPS 25 Kelurahan Kota Baru;
 - b. TPS 14 Kelurahan Benua Melayu Laut;
 - c. TPS 5, TPS 29, TPS 31, dan TPS 32 Kelurahan Akcaya;
 - d. TPS 47 dan TPS 68 Kelurahan Benua Melayu Darat;
 - e. TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 35, TPS 36, dan TPS 37 Kelurahan Parit Tokaya.



4. di Kecamatan Pontianak Barat kehilangan 51 suara dari seharusnya memperoleh 4.269 suara berkurang menjadi 4.128 suara. PAN bertambah 44 suara dari seharusnya 6.362 suara bertambah menjadi 6.406 suara. Menurut Pemohon perbedaan rekapitulasi tersebut terjadi terhadap perolehan suara di TPS berikut ini:
 - a. TPS 41, TPS 64, dan TPS 88 Kelurahan Sungai Beliang;
 - b. TPS 19 Kelurahan Pal Lima.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P.2.13.1.1** sampai dengan **bukti P.2.13.1.46** serta mengajukan **saksi Masran, Samhadi, dan Fery Aristianto**.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-2.Kalbar I.1** sampai dengan **bukti T-2.Kalbar I.71**.

Pihak Terkait (Nasdem) pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **bukti PT.01.Kalbar 1 DPRD-1** sampai dengan **bukti PT.01.Kalbar 1 DPRD-71**.

[3.13.1] Terhadap dalil tersebut, setelah mencermati dan menyandingkan alat bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, Mahkamah menemukan bahwa dalam alat bukti Pemohon, khususnya formulir model C-1 dan lampiran, terdapat banyak ketidaklengkapan dan ketidakjelasan angka/isi, yaitu:

- a. Dari alat bukti formulir model C1 dan lampiran untuk 17 TPS di Kelurahan Sungai Bangkong, Kelurahan Tengah, Kelurahan Darat Sekip, dan Kelurahan Sungai Jawi, delapan formulir di antaranya terdapat coretan dan angka yang ditimpa atau ditebalkan, terdapat salah hitung suara, dan lampiran model C1 tidak disertai model C1.
- b. Dari alat bukti formulir model C1 dan lampiran untuk 7 TPS di Kelurahan Siantan Hulu, Kelurahan Siantan Tengah, dan Kelurahan Siantan Hilir, empat formulir di antaranya terdapat coretan dan angka yang ditimpa atau ditebalkan serta tidak disertai model C1.
- c. Dari alat bukti formulir model C1 dan lampiran untuk 20 TPS di Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kelurahan Akcaya, Kelurahan Benua Melayu Darat, dan Kelurahan Parit Tokaya, 17 formulir di antaranya terdapat



coretan dan/atau angka yang ditimpa atau ditebalkan, serta tidak disertai model C1.

- d. Dari alat bukti formulir model C1 dan lampiran untuk empat TPS di Kelurahan Sungai Beliong dan Kelurahan Pal Lima, Pemohon hanya mengajukan tiga formulir yang semuanya terdapat coretan dan/atau angka yang ditimpa atau ditebalkan, serta tidak disertai model C1.

Alat bukti tertulis yang demikian, meskipun didukung oleh keterangan saksi, menurut Mahkamah tidak dapat membuktikan adanya kesalahan Termohon yang berakibat pada terjadinya perubahan perolehan suara masing-masing partai politik di Dapil Kalimantan Barat 1, terutama di Kecamatan Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Utara, Kecamatan Pontianak Selatan, dan Kecamatan Pontianak Barat. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Dapil Kalimantan Barat 1 (perseorangan)

[3.14] Menimbang bahwa dalam permohonan terkait pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 1 (perseorangan), Mahkamah tidak menemukan uraian Pemohon yang menunjukkan adanya posita maupun petitum. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah menilai permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kalimantan Barat 1 (perseorangan) tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan.

Dapil Kubu Raya 3

[3.15] Menimbang bahwa dalam permohonan terkait pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kubu Raya Dapil Kubu Raya 3, Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun, baik alat bukti tertulis maupun keterangan saksi. Selain itu dalam persidangan Kamis, 12 Juni 2014, Pemohon menyatakan bahwa permohonan Dapil Kubu Raya 3 tidak dilanjutkan oleh Pemohon. Berdasarkan hal demikian, yaitu Pemohon tidak lagi meneruskan permohonan dimaksud, namun juga tidak menyatakan penarikan/pencabutan perkara, maka Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kubu Raya 3 tidak beralasan menurut hukum.



[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon mengenai Dapil Kalimantan Barat 1 (partai politik) dan Dapil Kubu Raya 3 tidak terbukti menurut hukum, sedangkan dalil Pemohon mengenai Dapil Kalimantan Barat 1 (perseorangan) tidak memenuhi syarat.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk Dapil Kalimantan Barat 1 (perseorangan) tidak memenuhi syarat.
- [4.6] Permohonan Pemohon untuk Dapil Kalimantan Barat 1 (partai politik) dan Dapil Kubu Raya 3 tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012



Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan

1. Permohonan Pemohon untuk Dapil Kalimantan Barat 1 (perseorangan) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk Dapil Kalimantan Barat 1 (partai politik) dan Dapil Kubu Raya 3.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 11.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA**

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Muhammad Alim

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mardian Wibowo